JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

POLITIK HUKUM PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

Medita Sari Rezeki

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: medita.rezeki@gmail.com

Abstract

The abolition of the authority of the RegionalSupervisory Council in Article 66 Paragraf (1) of law Number 20 of 2004 concerning the Notary Position does not have much effect on the supervision of notaries because in Law Number 2 of 2014 concerning Amendements to Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position it truns out that the law maker is relisted in article 66. The researchmethod used is a normative legal research method toobtain conclustion about the legal politics, the position of the notary honorary assembly, and legal protection for notaries in the judicial process.

Keywords : Legal Politics, Notary Honorary Aseembly.

Abstrak

Penghapusan kewenangan terhadap Majelis Pengawas Daerah pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak banyak berpengaruh terhadap pengawasan notaris karena dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa ternyata oleh pembuat Undang-Undang dicantumkan kembali dalam Pasal 66. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif untuk mendapatkan kesimpulan mengenai politik hukum kedudukan majelis kehormatan notaris serta perlindungan hukum bagi notaris dalam proses peradilan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Majelis Kehormatan Notaris.

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat ini jasa seorang Notaris kian hari semakin diperlukan oleh masyarakat. Di Indonesia Notaris memiliki peran yang sangat penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal melakukan perbuatan hukum yang bersifat Hukum Perdata. Dengan begitu Notaris merupakah salah satu jabatan yang berwenang untuk melayani kepentingan masyarakat yang dituangkan dalam sebuah akta yang dapat digunakan sebagai alat bukti berupa akta autentik dengan kekuatan pembuktiaanya yang sempurna.

Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan notaris, dapat diartikan bahwa UUJN merupakan satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia mengacu kepada UUJN.[1]

Dari ketentuan yang terdapat dalam UUJN sehingga memperoleh kepercayaan berdasarkan Kode Etik Notaris yang memiliki pengertian kaidah moral yang disepakati bersama oleh Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dalam peraturan perudang-undangan yang wajib di taati bagi calon notaris, anggota perkumpulan dan semua pejabat notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.[2]

Peran Notaris dalam hal ini pembuatan akta sangatlah penting untuk menjadikan kekuatan hukum yang kuat berdasarkan hak dan tanggung jawab dalam perbuatan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu pada Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut[3]:

> "Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebgaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

Akta Otentik sebagai alat bukti yang sempurna maka tidak akan dibutuhkan lagi bukti-bukti lainnya, dan akta autentik dianggap kuat karena dibuat oleh dan dihadapan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta terhadap akta yang dibuatnya

---

[1] Herry Susanto, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak*, Cet. Ke 1 , FH UII Press, Juli 2010, hlm 34.
[2] Anak Agung & I Gusti Ayu, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Dengan Surat Kuasa Mewakili Yang Tanggalnya Melampui Akta", No.3 Vol.5, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Universitas Udayana, Desember 2020, hlm 640.
[3] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

sesuai dengan Pasal 38 UUJN. Tanggung jawab notaris dalam akta terdapat pada bagian awal akta atau kepala akta dan pada akhir akta atau penutup akta.

UUJN mengatur bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tebukti melakukan tindakan yang melanggar maka notaris dapat dikenai sanksi, yang berupa perdata, administratif dan kode etik jabatan notaris. Dalam praktiknya banyak ditemukan seorang notaris dimintakan tanggung jawabnya atas akta yang dibuat karena permasalahan oleh para pihak ketiga lainnya, dengan begitu notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan suatu tindakan pidana berisi bahwa notaris membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris.[4]

Dengan begitu notaris sangat perlu untuk mendapatkan perlindugan hukum dalam hal proses pemeriksaan terkait dugaan yang masuk dalam ranah pidana. Dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Hal ini turut menjadi perhatian bahwa seorang notaris yang dipanggil oleh penyidik harus pemperoleh izin terlebih dahulu oleh Majelis Pengawas Daerah . Selanjutnya pada Pasal 66 ayat 2 UUJN 30 Tahun 2004 memberikan perlindungan kepada notaris bahwa “Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan”. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa notaris sebagai pejabat notaris memiliki kedudukan hukum yang diakui di mata hukum.

Kemudian Pada tahun 2013 Mahkamah Konsistusi (MK) melalui Putusan MK No.49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013, memberikan putusan yaitu mencabut Pasal 66 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004, yang merupakan pasal yang selama ini menjadi perlindungan bagi notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat notaris. Penyidik, Penunut Umum dan Hakim dalam mengambil dokumen-dokumen yang berada dalam penyimpanan protokol Notaris dan dalam hal pemanggilan notaris untuk diperiksa tidak lagi harus memperoleh persetujuan MPD.

[4] Andi&Arief&Syukri&Syamsuddin, “Persetujuan majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Akta Dalam Proses Peradilan”, No 1 Vol 4, *Jurnal Al-Adalah*, Januari, 2021, hlm. 54.

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian di sahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 dan perizinan hukum terhadap notaris pada pasal 66 Undang-Undang tersebut beralih kepada Majelis Kehormatan Notaris.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana politik hukum kedudukan majelis kehormatan notaris?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum pada notaris dalam proses peradilan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan penelitian normatif dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Politik Hukum kedudukan Majelis Kehortaman Notaris

Politik Hukum adalah kebijakan tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujun negera. Menurut Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum yaitu sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Sedangkan menurut Mhafud MD mengatakan bahawa politik hukum nasional sebagai "*legal policy*" atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan membuat hukum baru, maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.[5]

Hakikatnya politik hukum adalah arah kebijakan dalam upaya tercapainya cita-cita negara, melalui pembentukan aturan yang baru atau

[5]Moh. Mahfud MD, *"Politik Hukum di Indonesia"*, Cet ke-7 , Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 1

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

menggantikan aturan lama menjadi baru jika ada yang harus diubah untuk menentukan aturan hukum yang seharusnya berlaku untuk mengatur berbagai kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dengan demikian politik hukum ini dapat membentuk suatu rencana pembangunan hukum nasional untuk mencapai tujuan hukum yang mengarah pada terciptanya tujuan negara, dalam hal ini untuk apa hukum itu diciptakan dan kemana arah tujuan yang ingin dicapai. Di Indonesia pembentukan politis dipengaruhi oleh landasan filosofis yang tinggi berdasarkan hukum tertinggi yang memiliki isi cita-cita bangsa yakni dalam Pancasila dan UUD 1945.

Pembentukan Undang-Undang merupakan proses sosial dan politik yang sangat penting yang nantinya akan memberikan bentuk dan pengaturan untuk mengendalikan masyarakat. Dengan demikian politk hukum mencakup tiga hal yaitu :

1. Kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara
2. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum.
3. Penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.

Hukum sebagai produk politik didasarkan pada das Sein dengan mengkonsepkan hukum sebagai undang-undang. Hubungan antara hukum dan politik bisa didasarkan pada pandangan *das Sollen* (keinginan) atau *das Sein* (kenyataan), sedangkan hukum dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang mencakup Undang-Undang dan sebagai putusan pengadilan.[6]

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Indonesia merupakan Negara hukum”. Konsep Hukum Negara Indoenesia lebih mengarah pada hukum Eropa Kontinental (*civil law)* yang mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundnag-undangan.[7]

[6]Moh. Mahfud MD, “*Politik Hukum di Indonesia”,* Cetakan ke 6, Rajawali, Jakarta, 2014, hlm 4.
[7]M. Mahfud MD, “*Politik Hukum di Indonesia”,* cetakan ke 2, Jakarta, hlm. 2.

Ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi yang diajukan. Mengenai Pasal 66 ayat (1),(3) dan (4) yang mengatur mengenai keharusan para penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah terhadap notaris yang akan diperiksa dalam proses hukum. Dalam proses pengambilan fotocopi minuta akta notaris pengeak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim tidak dapat secara sewenang-wenangnya untuk mengambil fotokopi minuta akta notaris karena merupakan dokumen negara yang harus dijaga kerahasiannya.

Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013, dalam putusan tersebut berisi telah mencabut Pasal 66 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004, yang merupakan pasal yang berfungsi menjadi perlindungan bagi para notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan diputuskan Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013 Pasl 66 ayat (1) UUJN No.20 Tahun 2004 dinyatakan sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi atau sudah tidak berlaku lagi.

Dengan begitu, tata cara pengambilan fotokopi minuta akta notaris harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini kewenangan sebelumnya berada di Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dinyatakan inkonstitusional dalam Putusan MK No. 49/PUU-X/2012, dengan dalih bahwa Pasal 66 ayat (1) UUJN No 30 Tahun 2004 “Dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah” bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.[8]

Berdasarkan Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang

[8] Qarratu Uyun Ramadani, “Analsis Yuridis Pasal 66 Ayat(1) Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawas Notaris”, *Officium Notarium,* Vol. No.1, Yogayarta, April 2022, hlm. 122.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Jabatan Notaris, kemudian Menteri Hukum dan HAM RI menerbitkan Peraturan No 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris dapat dilihat dalam ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris[9] :

(1) Untuk Kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
   a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol NOtaris dalam penyimpanan Notaris dan
   b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Porotokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan Keputusan Raapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah[10] :

1. Pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penutut umum atau hakim
2. Pemberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diletakkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan
3. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap pernintaan persetujuan pemanggilan NOtaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan dalam proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau proposal Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris

Dengan demikian kewenangan yang dimiliki oleh majelis kehormatan notaris sama saja dengan kewenangan yang dimiliki oleh majelis pengawas daerah sebelumnya, sehingga kewenangan majelis kehormatan notaris yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terdapat isi yang berlawanan dengan putusan yang di putus oleh mahkamah konstitusi dalam putusannya No. 49/PUU-X/2012 yang mana telah menghapus kewenangan majelis pengawas daerah dalam hal memberikan perizinan untuk pemeriksaan

[9] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
[10]Winda Ayu Swastika, "Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris", *Lux Renaissance,* Vol. 2 No. 2, Universitas Islam Indonesia, Juli 2016.

Notaris dalam kepentingan proses peradilan, sehingga untuk melakukan proses peradilan harus meminta persetujuan pemeriksaa notaris muncul kembali dan sekarang dibebankan kepada Majelis Kehormatan Notaris.

2. Perlindungan Hukum Pada Notaris dalam Proses Pengadilan

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu upaya untuk "memberikan penganyoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum". Perlindungan hukum dibentuk sebagai upaya yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris kepada Notaris yang berkaitan dengan kerahasian jabatan Notaris yang wajib untuk di jaga dalam proses pembuatan akta.[11]

Dengan adanyan perlindungan kepada Notaris terkait kepentingan proses peradilan, ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang :

a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang diletakkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan
b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Porotokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Ini menunjukan ketentuan tersebut diatas bertujuan untuk kepentingan proses peradilan, yang mana penyidik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris karena tidaklah mudah untuk mengambil fotokopi minuta akta dan surat-surat yang diletakkan pada minuta

[11] Anang Alfiansyah, "Peran Majelis Kehormatan Notaris Tehradap Terbentuknya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik", No.1 Vol.1, *Jurnal Hukum Kenotariatan,* Januari, 2019.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

akta atau protokol Notaris dan pemanggilan notaris untuk diperiksa. Hal tersebut untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam pemanggilan notaris untuk hadir dalam permeriksaan dengan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Notaris.

Perlindungan hukum harus diberikan kepada semua orang termasuk seorang pejabat Notaris, perlindungan hukum terhadap seorang Notaris dalam proses peradilan dapat dilakukan dengan menggunakan hak atau kewajiban ingkar Notaris maupun pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dengan mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan peraturan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun perlindungan hukum lainnya dengan pengawasan, melekatkan sidik jari pada minuta akta serta perlindungan hukum dari induk oragniasai Notaris (INI).[12]

Majelis Kehormatan Notaris sangatlah berperan penting untuk memberikan suatu pembinaan dan perlindungan hukum bagi Notaris agar dapat terhindar dari permasalahan hukum serta tetap terjaganya kerahasiaan minuta akta karena seorang pejabatan notaris merupakan lembaga yang dipercaya oleh kalangan masyarakat.

Pemberikan persetujuan oleh Majelis Pemeriksa kepada penyidik, penutut umum atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020, yaitu[13] :

a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris
b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perudang-undangan di bidang hukum pidana
c. Adanya pengangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih
d. Adanya dugaan pengurangan atau penabambahan atas minuta akta atau
e. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum)

[12] Sri Utami, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", Edisi 3, *Jurnal Repertorium,* Januari-Juni 2015.
[13] Anandiaz Raditya P, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan", Vol 3 , *Indonesia Notary*, Universitas Indonesia.

E. Penutup

1. Bahwa dengan penghapusan kewenangan terhadap Majelis Pengawas Daerah pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak banyak berpengaruh terhadap pengawasan notaris karena dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa ternyata oleh pembuat Undang-Undang dicantumkan kembali dalam Pasal 66. dalam putusannya No. 49/PUU-X/2012 yang mana telah menghapus kewenangan majelis pengawas daerah dalam hal memberikan perizinan untuk pemeriksaan Notaris dalam kepentingan proses peradilan, sehingga untuk melakukan proses peradilan harus meminta persetujuan pemeriksaa notaris muncul kembali dan sekarang dibebankan kepada Majelis Kehormatan Notaris.
2. Bahwa perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat umum dengan menggunakan hak atau kewajiban ingkar Notaris maupun pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dengan mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan peraturan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun perlindungan hukum lainnya dengan pengawasan, melekatkan sidik jari pada minuta akta serta perlindungan hukum dari induk oragniasai Notaris (INI).

F. Daftar Pustka

Buku

Herry Susanto, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak*, Cet. Ke 1 , FH UII Press, Juli 2010

Moh. Mahfud MD, "*Politik Hukum di Indonesia",* Cetakan ke 6, Rajawali, Jakarta, 2014.

Jurnal

Anak Agung & I Gusti Ayu, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Dengan Surat Kuasa Mewakili Yang Tanggalnya Melampui Akta", No.3 Vol.5, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Universitas Udayana, Desember 2020.

Andi&Arief&Syukri&Syamsuddin, "Persetujuan majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Akta Dalam Proses Peradilan", No 1 Vol 4, *Jurnal Al-Adalah*, Januari, 2021.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Anang Alfiansyah, "Peran Majelis Kehormatan Notaris Tehradap Terbentuknya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik", No.1 Vol.1, *Jurnal Hukum Kenotariatan,* Januari, 2019.

Qarratu Uyun Ramadani, "Analsis Yuridis Pasal 66 Ayat(1) Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawas Notaris", *Officium Notarium,* Vol. No.1, Yogayarta, April 2022.

Winda Ayu Swastika, "Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris", *Lux Renaissance,* Vol. 2 No. 2, Universitas Islam Indonesia, Juli 2016.

Anang Alfiansyah, "Peran Majelis Kehormatan Notaris Tehradap Terbentuknya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik", No.1 Vol.1, *Jurnal Hukum Kenotariatan,* Januari, 2019.

Sri Utami, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", Edisi 3, *Jurnal Repertorium,* Januari-Juni 2015.

Anandiaz Raditya P, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan", Vol 3 *, Indonesia Notary*, Universitas Indonesia.